



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA LUAK NAN BUNGSU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 500/260/BUP-LK/IX/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KETUA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA LUAK NAN BUNGSU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500/259/BUP-LK/IX/2026 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana Saudara Ir. Eki Hari Purnama telah diberhentikan sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota, disebabkan berakhirnya kedudukan sebagai pejabat Pemerintah Daerah, karena memasuki batas usia pensiun;
- b. bahwa dengan berakhirnya jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, terjadi kekosongan seluruh jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, sehingga diperlukan langkah untuk menjamin keberlangsungan fungsi pengawasan sampai dengan diangkatnya Dewan Pengawas definitif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, dalam hal terjadi kekosongan seluruh jabatan Dewan Pengawas, Kuasa Pemilik Modal melaksanakan pengawasan dan dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500/259/BUP-LK/IX/2026 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan.

2. Nota Dinas Nomor 500/53/Pereko-SDA/2026 Tanggal 20 Agustus 2026 tentang Penunjukan Calon Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KETUA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LUAK NAN BUNGSU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

- KESATU : Menunjuk:
- Nama : WIN HARI ENDI, S.E.,MM
NIP : 19690417 199303 1 006
Pangkat/Golongan : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
- sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA : Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
1. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 2. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 3. meminta data, dokumen, informasi dan/atau penjelasan yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;
 4. melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 5. memberikan nasihat, pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Direksi dan/atau KPM sesuai dengan lingkup kewenangannya;
 6. melaksanakan tindakan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi Dewan Pengawas; dan
 7. membuat dan memelihara risalah rapat serta dokumen pelaksanaan fungsi pengawasan.
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas menyampaikan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan kepada KPM secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas tidak mengambil alih kewenangan KPM, termasuk kewenangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan KPM dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi atau Dewan Pengawas, penetapan penghasilan, pengesahan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran, serta keputusan strategis lainnya.
- KEENAM : Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan diangkatnya Ketua Dewan Pengawas definitif dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukan

- KETUJUHH : Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan mengenai honorarium Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas.
- KEDELAPAN : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



Tembusan, Yth.:

- Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan);
- Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Direktur Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu; dan
- yang bersangkutan.